



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 413 /III.01/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN PENDIRIAN SEKOLAH
KEBERBAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendirian Sekolah Keberbakatan Provinsi Lampung khususnya prestasi dibidang keolahragaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nasional, regional dan internasional;
- b. bahwa berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial Dana Pembangunan Sekolah Keberbakatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu dibentuk Komite Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Komite Pembangunan pendirian Sekolah Keberbakatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan Nasional;
-

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun 2012 tentang PK-LK Menengah Tahun 2011;
 2. DIPA Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen Subdit Sarana dan Prasarana Kemendikbud Tahun 2011;
 3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 40/0.4/LL/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal Bantuan Pembangunan Sekolah Keberbakatan, Pusat Autis, USB dan Asrama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN PENDIRIAN SEKOLAH KEBERBAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KESATU : Membentuk Komite Pembangunan Pendirian Sekolah Keberbakatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu setelah melaksanakan kegiatan membuat laporan kepada Gubernur Lampung, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah (PK-LK) Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan instansi terkait.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - Mei - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Walikota Metro di Metro;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro di Metro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103 /III.01/HK/2012
TANGGAL : 31 - Mei - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH
KEBERBAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

- I. Penasehat : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Walikota Metro.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- VI. Bendahara : Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- VII. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Cipta Karya Kota Metro.
 - 5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Irban IV Inspektorat Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Metro.
 - 8. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Metro Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
 - 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Metro.
 - 12. Dwi Atmaji, SE (Auditor Muda Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung).
 - 13. Ketua Harian KONI Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.